# BUPATI HALMAHERA BARAT

# J A I L O L O

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
**NOMOR 23 / KPTS / I / 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA UTANG DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan utang daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 dan tahun sebelumnya, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Utang Daerah;
b. bahwa mereka yang diangkat dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas selaku Tim Pengelola Utang Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Utang Daerah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-undang;
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;;
7. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanaj Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Utang Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan penelusuran, verifikasi, penyelesaian adminstrasi dan pencatatan serta tugas lain yang diperlukan dalam pengelolaan utang daerah.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan serta bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Pos Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid.Adm. Umum | |
| Inspektur | |
| Kepala BPKD | |
| Kabag. Hukum& Orgs | |

Ditetapkan di : Jailolo
padatanggal : 02 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG**

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 23 / KPTS / I / 2023
TANGGAL 02 JANUARI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA UTANG DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

| NO | NAMA / JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | Martinus Djawa, S.IP,S.Pd,M.Si.<br>Inspektur Kab. Halbar<br>NIP. 19650303 198903 1 021 | Penanggung Jawab | |
| 2 | Chuzaema Djauhar, SH, M.Si.<br>Kepala BPKD Kab. Halbar<br>NIP. 19740502 199903 2 010 | Wakil Penanggung Jawab | |
| 3 | Djunaidi Djama, ST.<br>Inspektur Pembantu Wilayah I<br>NIP. 19760608 200312 1 009 | Koordinator | |
| 4 | Sonya Mail, SP, M.Si.<br>Sekretaris BPKD<br>NIP. 19750519 200212 2 004 | Anggota | |
| 5 | Mohammad Mathar, SE, M.Si.<br>Kabid Asset<br>NIP. 19750613 200003 1 003 | Anggota | |
| 6 | Glen Lampah, SE.<br>Kabid Akuntansi<br>NIP. 19841122 201001 1 001 | Anggota | |
| 7 | Charlin Bassay, SE, M.Ak.<br>Kabid Anggaran<br>NIP. 19811205 200604 2 026 | Anggota | |
| 8 | Ibrahim Rasyid, SE.<br>Kabid Perbendaharaan<br>NIP. 19841116 201001 1 005 | Anggota | |
| 9 | Awal Hi. Djalil, SE.<br>Auditor Muda<br>NIP. 19760516 200112 1 006 | Anggota | |
| 10 | Abdurahman Mansur, SE.<br>Kasubid Barang dan Jasa<br>NIP. 19740821 200802 1 001 | Anggota | |
| 11 | Drs. La Ode Hambali<br>Kasubid Belanja Pegawai<br>NIP. 19651016 200112 1 004 | Anggota | |
| 12 | Nurafiany A.R. SE.<br>Kasubid Belanja Modal<br>NIP. 19821211 200312 2 003 | Anggota | |
| 13 | Muhammad Faisal Hasan, SE.<br>Kasubid Perbendaharaan<br>NIP. 19740830 200003 1 002 | Anggota | |
| 14 | Hasanudin Samsudin, S.Kom<br>Kasubid Asset Bergerak<br>NIP. 19821211 201001 1 009 | Anggota | |
| 15 | Muhammad Nur Said, S.Sos.<br>Analis Perencanaan Muda Inspektorat Daerah<br>NIP. 19801215 200604 1 021 | Anggota | |
| 16 | Agnes Spatiyani, S,Kom<br>Auditor Pertama<br>NIP. 19800419 201001 2 013 | Anggota | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | Winda Irianti Sihasale,SE<br>Auditor Pertama<br>NIP. 19950205 2001903 2 001 | Anggota | |
| 18 | Sitna Hamid, SIP<br>Auditor Pertama<br>NIP. 19850705 201001 2 018 | Anggota | |
| 19 | Asri Robo<br>NIP. 19760616 200112 1 002 | Anggota | |

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid.Adm. Umum | |
| Inspektur | |
| Kepala BPKD | |
| Kabag. Hukum& Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG**